Bersama ini disampaikan usulan beberapa daftar negative list subsektor/golongan yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah ini:

Kode KBLI	Judul KBLI	Definisi
96121	AKTIVITAS PANTI PIJAT	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Griya Pijat Bersih Sehat
56301	BAR	Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya
56302	KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN	Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria
93291	KELAB MALAM DAN ATAU DISKOTIK	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
93292	KARAOKE	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
01289	PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya
11010	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilasi dengan kadar 20%-55%, seperti whisky, brandy, rum, gin, liqueurs, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp dan pencampuran minuman beralkohol, termasuk produk minuman beralkohol netral (tanpa rasa/flavor). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 20115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920.
11020	INDUSTRI MINUMAN	Kelompok ini mencakup industri pengolahan

	BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau hasil pertanian lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920.
11031	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	Kelompok ini mencakup industri minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 82920. Termasuk Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol.
20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang peledak, seperti mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, mercuri fulminat dan bahan pendorong roket
37012	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
37022	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
38120	PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat maupun tidak padat yang berbahaya, misalnya bahan peledak, pengoksidasi, bahan yang mudah

		berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan sampah. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan sampah yang berbahaya, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous) dan baterai bekas pakai.
38220	PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA	Kelompok ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif , seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.
46333	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman beralkohol, seperti minuman keras, anggur, malt, bir dan lain-lain.
47221	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol didalam bangunan yang tidak langsung diminum di tempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak), minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak).
01287	PERTANIAN TANAMAN NARKOTIKA DAN TANAMAN OBAT TERLARANG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman narkotika dan tanaman obat terlarang.
11	INDUSTRI MINUMAN	Golongan pokok ini mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan

		pembuatan minuman beralkohol yang
		disuling/didestilasi.
		Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah- buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi.
110	INDUSTRI MINUMAN	Golongan ini mencakup pembuatan dan pencampuran minuman beralkohol seperti whisky, brandi, gin, minuman beralkohol yang disuling/didestilasi dan minuman beralkohol netral (tanpa aroma/flavor); wine/anggur, minuman beralkohol difermentasi tetapi tidak disuling; minuman beralkohol dari malt/gandum seperti bir, ale dan lain-lain termasuk pembuatan bir beralkohol rendah atau bir tanpa alkohol.
1101	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	Subgolongan ini mencakup: - Industri minuman beralkohol hasil destilasi seperti whisky, brandi, gin, liqueurs atau minuman beralkohol lainnya - Pencampuran minuman beralkohol hasil destilasi - Produksi minuman beralkohol netral (tanpa rasa/flavor) - Produksi minuman beralkohol hasil destilasi yang dibuat secara tradisional
		Subgolongan ini tidak mencakup: - Industri etil alkohol, lihat 2011 - Industri minuman beralkohol tanpa destilasi, lihat 1102, 1103 - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak)
11010	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL DESTILASI	Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilasi seperti whisky, brandy, rum, gin, liqueurs, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp dan pencampuran minuman beralkohol, termasuk produk minuman beralkohol netral (tanpa rasa/flavor) dan produk minuman beralkohol hasil destilasi yang dibuat secara tradisional. Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 20115.
1102	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR	Subgolongan ini mencakup : - Industri minuman anggur dan sejenisnya - Industri sparkling wine

	T	
	DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	<ul> <li>Industri minuman anggur dari sari anggur</li> <li>Industri fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol</li> <li>Industri minuman anggur putih dan sejenisnya</li> <li>Pencampuran minuman anggur</li> <li>Industri minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol</li> <li>Industri fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional</li> <li>Subgolongan ini tidak mencakup:</li> <li>Industri cuka, lihat 1077</li> <li>Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas</li> </ul>
		dasar balas jasa atau kontrak)
11020	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI ANGGUR DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain atau hasil pertanian lainnya, seperti beras, sayuran, daun, batang dan akar (kecuali malt). Kegiatan yang tercakup adalah industri minuman anggur, sparkling wine, minuman anggur dari sari anggur, fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol, seperti sake, sari buah apel, perry, mead, minuman anggur dari buah lain dan minuman campuran yang mengandung alkohol, minuman anggur putih dan sejenisnya, fermentasi tanpa destilasi minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, pencampuran minuman anggur dan minuman anggur beralkohol rendah atau tidak beralkohol.
1103	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT DAN INDUSTRI MALT	Subgolongan ini mencakup: - Industri minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout - Industri malt - Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol
		Subgolongan ini tidak mencakup: - Pengemasan dalam botol dan pelabelan, lihat 4633 (jika kegiatannya sebagai bagian dari perdagangan besar) dan 8292 (jika kegiatannya dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak)
11031	INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL HASIL FERMENTASI MALT	Kelompok ini mencakup industri minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter dan stout. Termasuk Industri bir beralkohol rendah atau tanpa alkohol.

252	INDUSTRI SENJATA	Golongan ini mencakup pembuatan persenjataan
232	DAN AMUNISI	berat, senjata api tangan, pistol udara, amunisi perang, termasuk senjata api dan amunisi untuk olahraga atau penjagaan diri, dan peralatan bahan peledak, seperti bom. ranjau dan torpedo. Golongan ini tidak mencakup pembuatan pedang, bayonet, kendaraan bersenjata untuk alat angkutan barang berharga dan uang kertas, kendaraan luar angkasa, tank, dan kendaraan perang lain.
2520	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	Subgolongan ini mencakup:  - Industri senjata berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat)  - Industri senjata kecil (revolver, senapan, senapan mesin ringan)  - Industri senapan gas, senapan angin atau pistol  - Industri amunisi perang  Subgolongan ini juga mencakup:  - Industri senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya  - Industri alat peledak, seperti bom, ranjau, torpedo
		Subgolongan ini tidak mencakup:  - Industri percussion cap, detonator atau kembang api untuk sinyal, lihat 2029  - Industri pisau pendek atau belati, pedang, bayonet dan lain-lain, lihat 2593  - Industri kendaraan lapis baja untuk keperluan transportasi bank dan penjagaan benda-benda berharga lainnya, lihat 2910  - Industri pesawat ruang angkasa, lihat 3030  - Industri tank dan kendaraan perang lainnya, lihat 3040
25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI	Kelompok ini mencakup pembuatan senjata berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ringan/kecil (revolver, senapan, senapan mesin ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang.  Termasuk pembuatan senjata api untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, torpedo, ranjau, roket dan sebagainya.
33112	REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan produk logam di golongan 252, yaitu reparasi dan perawatan senjata api dan meriam/artileri

		(termasuk reparasi senjata untuk kegiatan olahraga atau rekreasional).
39	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Golongan pokok ini mencakup penyediaan jasa pemulihan kembali lingkungan dari pencemaran (remediasi), misalnya jasa pemulihan lokasi atau tempat dan gedung, tanah, air bawah tanah atau air permukaan yang tercemar.
390	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Golongan pokok ini mencakup kegiatan pemulihan atau penghilangan bahan berbahaya/beracun yang mencemari tanah, air bawah tanah dan air permukaan, tempat/lokasi atau gedung atau pabrik, termasuk lokasi atau pabrik nuklir, tumpahan minyak, polusi akibat suatu kejadian tiba-tiba dan polusi lainnya dalam lingkungan, pembersihan bahan beracun, dan kegiatan lain yang khususnya berkaitan dengan pengawasan polusi.
3900	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Subgolongan ini mencakup:  - Dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi  - Dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir  - Dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia  - Pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai  - Pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya  - Kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya  Subgolongan ini tidak mencakup:  - Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya, lihat 3821  - Treatment dan pembuangan sampah berbahaya, lihat 3822  - Pembersihan di luar ruangan dan penyiraman jalan dan lain-lain, lihat 8129
39000	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan

	1	
		air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya.
46642	PERDAGANGAN BESAR MINERAL RADIOAKTIF	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mineral radio aktif seperti radium, torium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
46643	PERDAGANGAN BESAR ZAT RADIOAKTIF DAN PEMBANGKIT RADIASI PENGION	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion.
4665	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	Subgolongan ini mencakup: - Perdagangan besar bahan dan barang kimia - Perdagangan besar bahan berbahaya (B2) - Perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3)
46651	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti perekat kimia, metanol, parafin, dan lain- lain.
46653	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA (B2)	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya (B2).
46654	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3).
50133	ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya
50142	ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS	Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
50223	ANGKUTAN SUNGAI	Kelompok ini mencakup usaha angkutan barang di

	DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA	sungai dan danau yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.
52105	AKTIVITAS PENYIMPANAN B3	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun.
52106	FASILITAS PENYIMPANAN SUMBER RADIASI PENGION	Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion).
563	PENYEDIAAN MINUMAN	Golongan pokok ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan, termasuk bar atau pub, diskotik.
5630	PENYEDIAAN MINUMAN	Subgolongan ini mencakup kegiatan menyiapkan dan menyajikan minuman untuk dikonsumsi di tempat sesuai pesanan. Subgolongan ini mencakup kegitan: - Bar dan pub - Diskotek (yang utamanya layanan minuman) - Penjual minuman keliling dan sejenisnya
92	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengoperasian fasilitas penjudian seperti kasino, arena bingo dan terminal video game dan penyediaan layanan penjudian seperti lotere dan off-track betting.
920	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Golongan ini mencakup kegiatan penjudian dan taruhan seperti penjualan tiket lotere, pengoperasian game dan mesin judi yang bekerja dengan koin, website judi virtual, penyelenggara taruhan dan lainnya, "off-track betting", pengoperasian kasino, termasuk "floating casino".
9200	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Subgolongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti:  - Penjualan tiket lotere  - Kegiatan operasianal mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin  - Pengoperasian dari website perjudian virtual  - Penyelenggaraan taruhan dan kegiatan taruhan lainnya  - "Off-track beating"  - Kegiatan dari kasino,termasuk "floating casino"  Subgolongan ini tidak mencakup:  - Kegiatan operasional mesin permainan yang

		dioperasikan dengan koin, lihat 9329
92000	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN	Golongan ini mencakup kegiatan perjudian dan pertaruhan seperti penjualan tiket lotere, kegiatan operasianal mesin perjudian yang dioperasikan dengan koin, pengoperasian web site perjudian virtual, penyelenggaraan taruhan, "off-track beating" dan kegiatan kasino termasuk "floating casino".
93294	DISKOTEK	Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
13	INDUSTRI TEKSTIL	Golongan pokok ini mencakup persiapan dan pemintalan, serat tekstil serta pertenunan, penyempurnaan tekstil dan pakaian jadi, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti sprei, taplak meja, gorden, selimut, permadani, tali temali dan lain-lain).  Golongan pokok ini tidak mencakup penanaman serat alami (golongan pokok 01) atau pembuatan serat sintetis masuk dalam subgolongan 2030 dan pembuatan pakaian masuk dalam golongan pokok 14.
131	INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN PENYEMPURNAAN TEKSTIL	Golongan ini mencakup pembuatan tekstil, termasuk persiapan, pengolahan, pemintalan serat tekstil dan pertenunan. Tekstil dapat dibuat dari berbagai bahan baku,seperti sutera, wol, serat rambut hewan lainnya, serat tumbuhan atau serat buatan, serat dari bubur kayu atau serat kaca, dan serat lain-lain. Golongan ini juga mencakup penyempurnaan tekstil dan bahan pakaian jadi, seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.
1311	INDUSTRI PERSIAPAN DAN PEMINTALAN SERAT TEKSTIL	Subgolongan ini mencakup:  - Persiapan pengolahan serat tekstil, seperti proses penggulungan dan pencucian sutera, degreasasi dan karbonisasi wol dan pencelupan wol bulu domba, pemisahan serat (carding) dan penyisiran serat (combing) semua jenis serat dari rambut hewan, serat tumbuhan dan serat buatan manusia.  - Pemintalan dan pembuatan benang atau benang jahit untuk pertenunan atau penjahitan yang dijual eceran maupun untuk diproses selanjutnya, seperti proses penteksturan, pemberian antihan (twisting), pelipatan (folding), penggabungan (cabling) dan pencelupan benang sintetis atau benang artifisial.

	T	
		Subgolongan ini tidak mencakup:  - Retting tanaman tumbuhan serat tekstil (rami, serabut rami),  - Pemisahan biji kapas,  - Industri tow sintetis dan artifisial, industri benang tunggal (termasuk benang berkekuatan tinggi dan benang untuk karpet) dari serat sintetis maupun artifisial (dari bubur kayu),  - Industri serat kaca,
13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL	Kelompok ini mencakup usaha persiapan serat tekstil, seperti reeling (pilin/menggulung) dan pencucian serat sutera, degreasasi (penghilangan lemak) dan karbonisasi wol dan pencelupan bulu domba, termasuk proses penyusunan dan penyisiran (carding atau combing) dari serat rambut hewan serat tumbuhan, dan serat buatan (sintetis dan artifisial).
1312	INDUSTRI PERTENUNAN TEKSTIL	Subgolongan ini mencakup:  - Industri pertenunan dengan benang kapas, benang wol atau benang sutera, termasuk dari benang campuran baik artifisial maupun sintetis.  - Industri kain tenun lainnya, dengan benang yang berasal dari flax (linen), rami, hemp, jute, serat bast dan benang khusus.  Subgolongan ini juga mencakup:  - Industri kain berbulu (pile atau chenille), bahan untuk handuk, kain ihram, kain kasa, kain gorden dan lain-lain.  - Industri kain tenun dari benang serat kaca.  - Industri kain tenun dari benang karbon dan benang aramid.  - Industri kain bulu imitasi.  Subgolongan ini tidak mencakup:  - Industri kain rajutan dan sulaman,  - Industri kain rajutan dan sulaman,  - Industri kain bukan tenun dan lakan atau bulu kempa,  - Industri tekstil narrow (pita/webbing),
1313	INDUSTRI PENYEMPURNAAN TEKSTIL	Subgolongan ini mencakup:  - Pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang, kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian jadi  - Penyiapan, pengeringan, penguapan, penyusutan, penambalan, sanforizing, mercerizing kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian jadi.  Subgolongan ini juga mencakup:  - Pengelantangan jeans.  - Pelipatan kain dan pengerjaan sejenis pada tekstil -

	T	1
		Pembuatan tahan air, pelapisan, pelapisan dengan karet, atau impregnasi pakaian Pencetakan dengan menggunakan media perantara
		seperti kasa dan sebagainya pada kain dan pakaian jadi.
		Subgolongan ini tidak mencakup :
		- Industri kain yang di-impregnasi, dilapisi, ditutupi,
		atau dilaminasi dengan karet di mana karet tersebut menjadi unsur utamanya.
139	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA	Golongan ini mencakup pembuatan barang jadi dari tekstil kecuali pakaian jadi, seperti bahan rajutan, barang-barang tekstil, karpet dan permadani, tali temali, benang ikat, jaring, bahan lapisan, kain pita, bahan hiasan, gorden, kerai, tenda kemping, layar dan kain penutup mobil, bendera, parasut dan baju pelampung.
1392	INDUSTRI PEMBUATAN	Subgolongan ini mencakup :
	BARANG TEKSTIL,	- Industri pembuatan barang-barang dari berbagai
	BUKAN PAKAIAN JADI	bahan kain, termasuk kain rajutan atau sulaman,
		seperti selimut, termasuk permadani untuk
		bepergian; linen untuk kasur, linen untuk meja
		(taplak), sarung alas kursi, linen untuk dapur atau toilet; dan selimut kapas, selimut bulu angsa, bantal
		kursi, bantal, guling, kantong tidur dan lain-lain
		- Industri pembuatan barang-barang perlengkapan,
		seperti gorden, kelambu, sprei, kerai, penutup mesin atau perabotan; terpal, tenda, perlengkapan untuk
		berkemah, layar, pelindung dari cahaya matahari, penutup mobil, mesin dan perabot dan lain-lain; bendera, spanduk, umbul-umbul dan lain-lain; lap
		pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya, jaket keselamatan, parasut dan lain-lain.
		Subgolongan ini juga mencakup :
		- Industri tekstil yang merupakan bagian dari selimut listrik
		- Industri permadani hiasan dinding dengan tenunan
		tangan
		- Industri penutup ban.
		Subgolongan ini tidak mencakup :
		- Industri barang-barang tekstil untuk keperluan Teknik.
13921	INDUSTRI BARANG JADI	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-
	TEKSTIL UNTUK	barang jadi tekstil, seperti selimut, seprei, taplak
	KEPERLUAN RUMAH TANGGA	meja, sarung bantal, bed cover, gorden, handuk, sarung alas kursi, sajadah/penutup lantai yang
	IANGGA	dibuat dengan proses penggabungan dan/atau
		penjahitan beberapa bahan tekstil, selubung mobil

	1	I
		dan selimut listrik dan lain-lain. Sajadah/penutup lantai dari karpet/permadani dimasukkan dalam kelompok 13930
13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN	Kelompok ini mencakup usaha barang jadi tekstil sulaman, baik yang dikerjakan dengan tangan maupun dengan mesin, seperti pakaian/barang jadi sulaman dan badge.
13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil lainnya, seperti layar, tenda, bendera, terpal, parasut, pelampung/jaket penyelamat dan lain-lain: lap pembersih, serbet piring dan barang perlengkapan sejenisnya dan lain-lain.
1399	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	Subgolongan ini mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan industri tekstil atau produk tekstil, yang tidak secara khusus tercakup di golongan pokok 13 atau 14, mencakup sejumlah besar proses dan bermacam-macam jenis barang. Subgolongan ini mencakup: - Industri kain tenun narrow (tipis) - Industri label, badge dan lain-lain - Industri penghiasan ornamen (hiasan), seperti pita, jumbai, pompon dan lain-lain - Industri kain tulle dan kain jaring lainnya dan renda serta sulaman - Industri kain yang dilapisi, diisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik - Industri benang rajutan yang dimetalisasi atau benang rajutan yang di gimp dan benang atau tali karet yang dilapisi dengan bahan tekstil, benang atau potongan kain yang diisi, dilapisi dan dibungkus dengan karet atau plastik - Industri kain tali tyre dari benang rajutan dengan ketahanan tinggi buatan tangan - Industri kain dengan lapisan lain, seperti kain untuk menggambar/menjiplak, kain kanvas yang digunakan pelukis, bukram (linen untuk menjilid buku) dan kain yang dikeraskan sejenis, kain yang dilapisi dengan getah atau amylaceous - Industri berbagai barang tekstil, seperti sumbu kain, mantel gas pijar dan selang gas - Kain mantel, selang air yang mengandung unsur tekstil, lajur atau ban berjalan pembawa barang (baik yang dikuatkan dengan logam atau bahan lain atau tidak), kain gulungan dan kain tapis - Hiasan untuk kendaraan atau otomotif - Industri pita pakaian yang sensitif tekanan

	I	
		- Papan kanvas seniman dan kain untuk
		menggambar atau menjiplak
		- Industri tali sepatu dari tekstil
		- Industri handuk atau lap muka dan puff bedak
		Subgolongan ini tidak mencakup :
		- Industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa
		yang dibuat dengan jarum tenun,
		- Industri kapas tekstil dan barang-barang dari kapas,
		seperti tissue kesehatan, tampon dan lain-lain,
		- Industri lajur atau ban berjalan pembawa barang
		dari kain, benang atau kabel yang diisi, dilapisi,
		ditutupi dengan karet di mana karet menjadi unsur
		utama,
		- Industri lempengan atau lembaran serat karet atau
		plastik yang dicampur tekstil dengan tujuan hanya
		untuk menguatkan.
		- Industri kain yang dibuat dari kawat logam yang
		ditenun.
13999	INDUSTRI TEKSTIL	Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil
	LAINNYA YTDL	lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan
		industri tekstil manapun, seperti benang karet,
		benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.

Selain itu bank juga disarankan menetapkan untuk tidak memberikan kredit atau pembiayaan, diantaranya:

- 1. Kredit atau Pembiayaan untuk tujuan spekulasi;
- 2. Kredit atau Pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk Kredit atau Pembiayaan kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh Bank;
- 3. Kredit atau Pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki Bank;
- 4. Kredit atau Pembiayaan kepada debitur bermasalah dan/atau macet pada Bank lain;
- 5. Kredit atau Pembiayaan kepada debitur yang telah dan/atau pernah ditolak oleh Perbankan;
- 6. Kredit atau Pembiayaan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, polusi/ pencemaran, deforestasi, pemanasan global, dst